



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 26 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2002 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, tanggal 14 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat di Kelurahan Tambago lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan masih di Kelurahan Tambago lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Kelurahan Tambago sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 hlm Pts Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. ANAK I, lahir tahun 2003;
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 09 Oktober 2009;
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 10 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 9 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 8 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ny. Y orang Koto Tangah Simalanggang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, hal ini Penggugat ketahui ketika pada bulan Februari 2012 Penggugat datang kerumah kakak Tergugat dan di sana Tergugat menemukan surat nikah siri Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Ny. Y tersebut, setelah memperlihatkan surat tersebut kepada Tergugat, Tergugat masih tetap tidak mengakuinya;
  5. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya;
  6. Bahwa keretakan rumah tangga sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  7. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai Relas Panggilan Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 04 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak hadir, namun telah menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Payakumbuh Utara pada tanggal 14 Agustus 2002 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak keduanya masih kecil dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya sekitar 50 m, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2002;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga dirumah kontrakan selama sekitar 1 tahun dan kemudian pindah kerumah yang dibuatkan orang tua Penggugat selama sekitar 8 tahun sampai berpisah yaitu berdekatan rumah saksi saat ini;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati keduanya untuk baik kembali akan tetapi tidak berhasil;
1. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat masih kecil, jarak rumah saksi dengan Penggugat 70 meter keduanya suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2002;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga dirumah kontrakan selama sekitar 1 tahun dan kemudian pindah kerumah yang dibuatkan bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai berpisah yang berdekatan rumah saksi saat ini;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa selama sekitar 1 tahun terakhir ini saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat nikah liar (sirri) dengan seorang perempuan bernama Ny. Y yang berasal dari Kotobaru Simalanggang dan juga karena masalah nafkah tidak cukup;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mendengar suaranya keduanya sama-sama tinggi dan mendengar pecah belah pecah dan melihat TV pecah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 3 bulan terakhir ini dan saksi melihat sendiri Tergugat tinggal bersama Ny. Y dirumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati keduanya untuk baik kembali akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak lagi akan mengajukan sesuatu dan akan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun majelis telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kepulangan Tergugat dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tanggal 14 Agustus 2002 dan membina rumah tangga lebih kurang 10 tahun 3 bulan, tetapi kumpul sebagai suami isteri sekitar 9 tahun 6 bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat nikah liar/sirri dengan Ny. Y.
- Bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat datang kerumah kakak Tergugat dan di sana Tergugat menemukan surat nikah sirri Tergugat dengan Ny. Y, setelah Penggugat memperlihatkan surat tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya, keretakan

Hlm 5 dari 10 hlm Pts Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk.



rumah tangga sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 1 tahun sebelum berpisah karena Tergugat nikah liar dengan Ny. Y ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 9 bulan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Hlm 6 dari 10 hlm Pts Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, (*Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu*), maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut diatas, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm 8 dari 10 hlm Pts Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk.





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 03 safar 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 28 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1434 H dengan dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

YEDI SUPARMAN, SHI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Hlm 9 dari 10 hlm Pts Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Pyk.



Dra. ASMIYETTI

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.241.000,-(duaratus empat puluh satu ribu rupiah)